



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INVENTARISASI, KONSULTASI, ASISTENSI
BENTUK DAN LAYANAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pengelolaan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kriteria Penilaian Inovasi Daerah perlu dilakukan pengelolaan Inventarisasi, Konsultasi, Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Inventarisasi, Konsultasi, Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVENTARISASI, KONSULTASI, ASISTENSI BENTUK DAN LAYANAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KETAPANG (IKAn BeLIDaK)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Inventarisasi, Konsultasi serta Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Ketapang yang selanjutnya disebut IKAn BeLIDaK adalah bentuk layanan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait bentuk layanan dan inovasi dalam rangka penjaringan Inovasi Daerah dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Bidang Inovasi dan Teknologi yang selanjutnya disebut Bidang Inotek adalah bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi.
9. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Subbid Pengembangan Inotek adalah sub bidang yang mempunyai tugas mengelola IKAn BeLIDaK di lingkungan Balitbangda.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pedoman Pengelolaan IKAn BeLIDaK pada Pemerintah Daerah.

- (2) IKAn BeLIDaK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam mendapatkan bentuk layanan dan inovasi dalam rangka penjangkaran Inovasi Daerah dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga mampu meningkatkan indeks kategori Inovasi Daerah.
- (3) Sasaran IKAn BeLIDaK adalah :
 - a. terbangunnya satu inovasi disetiap Perangkat Daerah sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi Daerah;
 - b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - c. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - d. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :
 - a. inventarisasi bentuk dan layanan Inovasi Daerah;
 - b. konsultasi bentuk dan layanan Inovasi Daerah; dan
 - c. asistensi bentuk dan layanan Inovasi Daerah.

BAB VI

INVENTARISASI BENTUK DAN LAYANAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 4

- (1) Inventarisasi bentuk dan layanan inovasi diarahkan guna menjaring Inovasi Daerah dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inventarisasi bentuk dan layanan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis program satu Perangkat Daerah satu Inovasi Daerah.

- (3) Program satu Perangkat Daerah satu inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengharuskan setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan paling sedikit satu Inovasi Daerah dalam setiap tahunnya.

BAB V

KONSULTASI BENTUK DAN LAYANAN INOVASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Balitbangda sebagai fasilitator dan memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang ingin berkonsultasi tentang bentuk dan layanan Inovasi Daerah.
- (2) Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka mengeluarkan ide-ide Inovasi Daerah baik yang berangkat dari permasalahan yang dihadapi maupun untuk mewujudkan visi dan manfaatnya.

BAB VI

ASISTENSI BENTUK DAN LAYANAN INOVASI DAERAH

Pasal 6

- (1) Bidang Inotek melaksanakan asistensi kepada para Perangkat Daerah yang melaporkan Inovasi Daerah di Instansinya.
- (2) Memverifikasi bentuk dan layanan Inovasi Daerah serta lampiran pendukung inovasi yang dibuat oleh Perangkat Daerah.

BAB VII

PENGELOLA IKAN BELIDAK

Pasal 7

- (1) Pengelolaan IKAn BeLIDaK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan diketuai oleh Kepala Balitbang.
- (2) Tim IKAn BeLIDaK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendapatan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balitbangda.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Balitbangda.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 26 April 2022
BUPATI KETAPANG,
Ttd
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Ttd

ALEXANDER WILYO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda

α Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH.MH

NIP. 19700703 199903 1 007